



PUTUSAN

NOMOR 29 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Rusli, S.H., Nerwan, S.H., M.H. dan Robert Simatupang, berkantor di Kepolisian Daerah Riau, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya disebut **Pemohon Peninjauan Kembali**, dahulu **Termohon Praperadilan**;

M e l a w a n

H. JUFRI ZUBIR, umur 54 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Bandung Nomor 832, RT. 007 RW 010, Kelurahan Cinere, Kotamadya Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali**, dahulu **Pemohon Praperadilan**;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Surat Permohonan Praperadilan tanggal 1 Juli 2015 terdaftar dalam Register Perkara Nomor 08/Pid.Pra/2015/PN.PBR sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM :

Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016



Pasal 80 KUHP : "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon dalam pengajuan praperadilan terhadap Termohon berkaitan dengan penghentian penyidikan, berupa dikeluarkannya "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 15 September 2014 Nomor SP.Sidik/252a/IX/2014/ Reskrimum terhadap Laporan Polisi Pemohon pada tanggal 30 September 2013 Nomor LP/271/IX/2013/SPKT/Riau terhadap Tommy Karya dan kawan-kawan yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan, penipuan, dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 266, 378 dan 372 dan KUHP;

II. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN (POSITA) :

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik saham perusahaan atas nama PT. Mitra Nusagraha dan pemilik lahan yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dekat wilayah Bandara Sultan Syarif Kasim II seluas 5,2 Ha. yang sedang jadi objek jaminan di PT. Beringin Srikandi *Finance* di Jakarta dan lahan tersebut sangat strategis dan sangat berkembang untuk dijadikan kawasan bisnis hotel dan komersial lainnya;
2. Bahwa atas rencana Pemohon membangun bisnis tersebut, maka Pemohon meminta bantuan dari relasi warga negara Malaysia bernama Datuk Zamzamin, kemudian melakukan perjalanan bisnis dan bertemu di Jakarta untuk menindaklanjuti terkait rencana bisnis tersebut;
3. Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 terjadi pertemuan antara Pemohon, Datuk Zamzamin, Tommy Karya (Pengacara Pemohon), H Onny, Syaiful Tri Putranto serta Cecep selaku pihak dari PT. Panghegar;
4. Bahwa Pemohon selain menyampaikan bahwa terhadap lahan Pemohon yang cocok untuk dibangun perhotelan dan kawasan komersial lainnya juga memaparkan kondisi yang sebenarnya atas tanah yang hendak dijadikan sebagai kawasan bisnis tersebut yang masih dijaminan kepada PT. Beringin Srikandi *Finance*;
5. Bahwa dalam pertemuan tersebut Pemohon menyampaikan bahwa untuk mewujudkan rencana bisnis tersebut maka Pemohon perlu bantuan modal awal terlebih dahulu untuk menyelesaikan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pemohon di perbankan dan dana operasional, bantuan tersebut akan diganti dari pihak pembiayaan dan keuntungan yang akan didapat setelah proyek selesai serta Pemohon akan membagi saham perusahaan kepada pihak-pihak yang turut terlibat;

6. Bahwa semua pihak di atas tertarik dan mau membantu, kemudian dalam pertemuan tersebut H. Ony mau membantu membiayai dana talangan untuk terwujudnya proyek tersebut dan bekerja sama dengan pihak PT. Panghegar dengan menilai harga tanah Pemohon yang menjadi kawasan bisnis tersebut sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
7. Bahwa untuk merealisasikan rencana bisnis tersebut di atas, Pemohon akan dibantu dengan ditalangi dana untuk pembayaran cicilan atas tanah yang tertunggak di PT. Beringin Srikandi *Finance* dari bulan Februari 2012 sampai dengan September 2013 dan juga dibantu biaya operasional serta pinjaman pribadi;
8. Bahwa tindak lanjut rencana bisnis tersebut, dibuat kesepakatan kerja sama, antara Pemohon, Datuk Zamzamin, Tarman Azzam dan Tommy Karya atas nama PT. Mitra Nusagraha dengan pihak PT. Panghegar Kana Legacy yang sebelumnya dipercayakan kepada Tarman Azzam dan Erinos kemudian saya percayakan kepada Tarman Azzam dan Tommy Karya untuk mengurus kerja sama tersebut yang masing-masingnya dari mereka akan memperoleh gaji bulanan dan saham perusahaan dari Pemohon;
9. Bahwa Pemohon memberikan surat kuasa kepada Sdr. Tommy Karya untuk mewakili Pemohon dalam hal rencana kerja sama pembangunan proyek tersebut dan secara teknis kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak H. Ony dengan Sdr. Tommy Karya;
10. Bahwa dari awal proses pembicaraan dengan semua pihak sampai dengan realisasi persetujuan untuk diberikan dana melalui kuasa hukum Pemohon untuk membayar cicilan di PT. Beringin Srikandi *Finance*, maka sepengetahuan Pemohon tidak pernah ada perjanjian apapun yang dibuat oleh Pemohon maupun yang dilaporkan oleh kuasa hukum kepada Pemohon dalam kaitan rencana bisnis tersebut dan Pemohon juga tidak menanyakan hal ini dikarenakan saling percaya atas rencana kerja sama jangka panjang tersebut;
11. Bahwa sekitar bulan Januari 2013, Pemohon mendengar informasi adanya pembayaran harga tanah atas kerja sama dengan pihak PT.

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panghegar Kana Legacy yang telah dicairkan kepada Kuasa Hukum Pemohon dan bertempat di Hotel Sari Pan Pacific di Jakarta Pemohon diberikan sebuah draft perjanjian antara Pemohon dengan H. Ony oleh Sdr. Tommy Karya yang harus Pemohon tandatangani untuk pencairan dana dari PT. Panghegar Kana Legacy. Bahwa karena didasarkan kepada niat baik serta kepercayaan Pemohon kepada kuasa hukum yang profesional, maka Pemohon tanpa berpikir negatif, bersedia/menyetujui menandatangani draft perjanjian yang diajukan tersebut;

12. Setelah proses penandatanganan tersebut berjalan beberapa waktu, maka Pemohon kemudian menanyakan perkembangan kerja sama dan uang masuk dari proyek tersebut kepada kuasa hukum, namun Pemohon tidak pernah mendapatkan laporan dan penjelasan dari Sdr. Tommy Karya maupun dari pihak H. Ony selaku kuasa ataupun kepercayaan dari Pemohon;
13. Bahwa pada bulan Agustus 2013, Pemohon kecewa dengan ketidakjelasan dari kerja sama dan penerimaan uang atas rencana kerja sama yang sudah disepakati karena tidak pernah lagi meminta persetujuan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menandatangani suatu perjanjian penjualan saham yang ada di perusahaan Pemohon dan meminta dilakukan audit atas kerja sama ini dengan tujuan untuk mengetahui yang sesungguhnya tentang hasil kerja sama proyek yang terkesan ditutup-tutupi oleh Kuasa Hukum Pemohon atas seluruh keuangan serta meminta agar seluruh dokumen yang terkait dengan kerja sama tersebut supaya diserahkan oleh Sdr. Tommy Karya kepada Pemohon;
14. Bahwa setelah Pemohon menerima sebagian besar *copy* dokumen dari kuasa hukum, maka setelah diteliti ternyata telah ditemukan dugaan pemalsuan, penipuan maupun penggelapan atas hak-hak Pemohon, yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerja sama dan karena adanya indikasi tindak pidana di dalamnya, maka Pemohon mencabut surat kuasa serta mencabut penguasaan saham yang dititipkan sebelumnya kepada Sdr. Tommy Karya;
15. Maka atas tindakan yang dilakukan tersebut di atas Pemohon menemukan :
 - Penyalahgunaan Surat Kuasa tertanggal 23 September 2012 yang diberikan kepada Sdr. Tommy Karya yakni terdapat perbedaan

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016



dengan surat kuasa yang Pemohon setuju pada tanggal 29 Agustus 2012;

- Perjanjian tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat oleh Sdr. Tommy Karya dengan H. Ony, sebelum ditandatangani, Pemohon telah membuat coretan untuk diubah (revisi) tertanggal 19 Desember 2012 namun tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sehingga membuat Pemohon harus kehilangan saham dan hasil kerja sama dari mega proyek bisnis tersebut;
 - Terjadinya perubahan-perubahan akta tidak pernah dilaporkan oleh kuasa hukum kepada Pemohon untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu;
 - Penggunaan keuangan yang tidak pernah Pemohon ketahui baik uang masuk dan keluar dan seluruh penggunaan dana operasional yang kemudian menjadi beban tanggung jawab Pemohon;
 - Tidak pernah adanya arus kas neraca keuangan yang menunjukkan pertanggungjawaban dari perusahaan;
16. Bahwa saat ini proyek yang sudah disetujui sebelumnya tersebut masih berjalan dan telah terjadi perubahan tentang pihak sebagai pelaksana proyek maupun pihak-pihak yang mengerjakan proyek tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Pemohon;
17. Bahwa saat ini sudah diajukan pengaduan ke PERADI atas tindak tanduk Kuasa Hukum Pemohon yang tidak profesional dan sangat merugikan pemberi kuasa dalam melaksanakan amanat dari pemberi kuasa dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti serta dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Tommy Karya selaku Kuasa Hukum Pemohon oleh Komisi Pengawasan Advokat dan Kode Etik PERADI;
18. Bahwa terhadap Sdr. Tommy Karya telah dipanggil oleh Komisi Pengawas Advokat berkenaan dengan klarifikasi pengaduan yang dibuat oleh Pemohon dan ditetapkan pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015 di Gedung Grand Slipi Tower Jakarta Sekretariat DPN PERADI Jalan S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat namun Sdr. Tommy Karya tidak mengindahkan panggilan, kemudian diadakan panggilan kedua pada tanggal 7 April 2015 disusul dengan per telpon pada tanggal 9 April 2015, ternyata Tommy Karya tidak hadir, tidak mengindahkan panggilan klarifikasi aduan yang Pemohon ajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa atas pengaduan Pemohon (H. Jufri Zubir), sidang Pleno Komisi Pengawas Advokat (KOMWAS PERADI) telah mengambil langkah serta memutuskan:
 1. Menerima pengaduan dari H. Jufri Zubir (Pemohon);
 2. Merekomendasikan, aduan terhadap teradu rekan Tommy Karya, SH. MH ditindaklanjuti untuk disidang oleh Dewan Kehormatan Daerah Pekanbaru;
 3. Atas permintaan pengadu agar rekan Tommy Karya, S.H., M.H. diberhentikan secara permanen dan dicabut izin keanggotaannya dari PERADI;
20. Bahwa berdasarkan saran Majelis Sidang Pleno Komisi Pengawas Advokat (KOMWAS PERADI) tertanggal 27 April 2015 ditemukan bahwa Tommy Karya, S.H., M.H telah melampaui kewenangan atas kuasa yang diberikan dan diserahkan oleh Pemohon sesuai Surat Kuasa tanggal 29 Agustus 2012 sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Tommy Karya, S.H., M.H. sebagaimana kronologis fakta yang telah Pemohon uraikan di atas. Mengingat tidak adanya kewenangan PERADI untuk menindaklanjuti pada ruang lingkup masalah pidana, maka secara lisan pada sidang KOMWAS PERADI tersebut telah dianjurkan agar Pemohon membuat laporan ke Kepolisian Republik Indonesia untuk pertanggungjawaban dari perbuatan Sdr. Tommy Karya cs;
21. Atas saran dari Majelis Pleno Komisi Pengawas Advokat (Komwas Peradi) tersebut, maka Pemohon telah membuat Laporan Polisi pada tanggal 15 Februari 2015 ke Mabes Polri di Jakarta dengan Laporan Polisi Nomor LP/192/II/2015/Bareskrim. Dan berdasarkan pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) pada tanggal 27 Februari 2015 ternyata sudah dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan pihak-pihak oleh pihak Penyidik Mabes Polri berdasarkan rujukan di antaranya :

“Laporan Polisi Nomor LP/192/II/2015/Bareskrim tanggal 15 Februari 2015 atas nama pelapor yaitu H. Jufri Zubir (Pemohon) tentang beberapa tindak pidana yaitu pemalsuan, penipuan dan atau penggelapan terhadap benda tidak bergerak dan atau pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu dan atau memalsukan surat ke dalam akta autentik dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016



372 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP dan atau 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor H. Onny, dan kawan-kawan”;

III. ANALISA HUKUM :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang melatarbelakangi adanya dugaan tindak pidana dan didukung oleh surat-surat bukti yang akan dibuktikan di persidangan sehingga diajukan praperadilan. Oleh karena telah terdapat alat-alat bukti yang kuat tentang indikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sdr. Tommy Karya, maka menurut Pemohon, bahwa alasan dan dasar hukum Kepolisian Daerah Riau menerbitkan SP3 dengan terlapor Tommy Karya, adalah prematur dan cacat hukum sehingga harus diuji melalui sidang praperadilan;

2. Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum pendapat Pemohon adalah sebagai berikut :

2.1. SP3 BERSIFAT PREMATUR;

a. Bahwa Laporan Polisi Nomor LP/271/IX/2013/SPK/RIAU Pelapor H. Jupri Zubir yang Terlapor Sdr. Tommy Karya dan kawan-kawan dalam laporannya menguraikan bahwa pada tanggal 23 September 2012 Pelapor memberi kuasa kepada Sdr. Tommy Karya (Terlapor) selaku kuasa hukum atau yang mewakili kepada dalam PT. Mitra Nusagraha untuk pembangunan proyek pusat pembelanjaan, condominium dan hotel di atas tanah aset PT. Mitra Nusagraha yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah diberi kuasa oleh Pelapor lalu Sdr. Tommy Karya (Terlapor) melakukan perubahan-perubahan dalam PT. Mitra Nusa Graha dan menindak lanjuti kerja sama dengan PT. Panghegar Kana Legacy yang dimulai pada bulan September 2012 sampai dengan sekarang terhadap asset milik Pelapor telah menjadi jaminan di PT. Beringin Srikandi *Finance* tanpa ada laporan/persetujuan dan juga tanpa laporan keuangan kepada Pemohon selaku Pemberi Kuasa. Terdapat dana kompensasi atas kerja sama pembangunan pusat pembelanjaan, hotel dan condotel tersebut di atas yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) namun faktanya Sdr. Tommy Karya (Terlapor)



sebagai yang diberi kuasa oleh Pelapor tidak membayarkan hak-haknya Pelapor selaku pemilik tanah dan segala asset milik Pelapor (Pemohon) telah banyak yang berpindah tangan kepada Penerima Kuasa tanpa persetujuan Pemohon dan Pemohon harus menanggung beban-beban biaya dan kehilangan saham atau asset. Atas kejadian tersebut, maka Pemohon telah mengalami kerugian yang sangat besar;

- b. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/252/X/2013/ Reskrimum tanggal 03 Oktober 2013 melakukan penyidikan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP;
- c. Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/ 252 a/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2013 untuk menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang PT. Mitra Nusagraha sebesar Rp97.300.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) yang diduga dilakukan oleh Sdr. Tommy Karya dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP karena tidak cukup bukti;

2.2. SP3 CACAT HUKUM;

- a. Sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHP, maka penghentian penyidikan, yang dituangkan dalam SP3, dilakukan dalam 3 kondisi, yaitu : tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan ditutup demi hukum;
- b. Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terlapor belum melakukan pemeriksaan yang memadai seperti belum diperiksanya pihak PT. Panghegar, belum diperiksanya para pihak yang terikat perjanjian seperti H. Onny serta tidak dihadirkan pendapat ahli hukum pidana sehingga pada kesimpulan Tergugat terlihat terpotong-potongnya fakta hukum sehingga terlihat bahwa peristiwa yang dialami Pelapor menjadi peristiwa perdata semata;
- c. Bahwa terlihat dalam berkas SP3 yang tidak melampirkan adanya surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan padahal pemeriksaan terhadap saksi-



saksi berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi telah mencapai 11 orang saksi;

d. Diabaikannya bukti-bukti yang menyangkut hal-hal telah terjadinya pelampauan kewenangan Tommy Karya atas surat kuasa yang telah diberikan serta diabaikannya bukti-bukti pengalihan saham dan penjualan asset-aset milik Pemohon. Sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan suatu peristiwa menjadi peristiwa pidana;

2.3. Oleh karena SP3 yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut bersifat prematur, cacat hukum sebagaimana ditentukan dalam KUHAP maka SP3 tersebut harus dinyatakan tidak sah secara hukum;

IV. TUNTUTAN (PETITUM) :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru agar segera mengadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 78 *juncto* Pasal 77 KUHAP, selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang PT. Mitra Nusa Graha sebesar Rp97.300.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 372 dan atau Pasal 378 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tommy Karya, dan kawan-kawan adalah tidak sah dan bertentangan KUHAP;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera membuka dan memeriksa kembali perkara tersebut di atas hingga dilimpahkannya berkas perkara (P 21) tindak pidana atas nama terlapor Tommy Karya dan kawan-kawan tersebut ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan mengajukan jawaban tertanggal 7 Juli 2015 sebagai berikut :

A. KRONOLOGIS PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdirinya PT. Mitra Nusagraha berdasarkan Akta Pendirian PT. Mitra Nusa Graha Nomor 117 tanggal 24 Mei 2011, dengan pemegang saham adalah H. Erinoss Tanjung sebanyak 10%, H. Tarman Azzam sebanyak 90% (mewakili pemilik asli H. Jufri Zubir) sedangkan sebagai Direktur H. Erinoss Tanjung, Komisaris H. Tarman Azzam;
2. Bahwa PT. Mitra Nusagraha mengajukan pinjaman ke Beringin Srikandi Finance berdasarkan Perjanjian *Leasing* Nomor 33 tanggal 27 Juli 2011 antara Beringin Srikandi Finance (BSF) dengan PT. Mitra Nusa Graha sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) untuk pembiayaan tanah seluas 52.345 M² terdiri dari (tujuh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan 4 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), jangka waktu 60 (enam puluh bulan);
3. Bahwa ternyata pengembalian pinjaman pembiayaan yang diterima oleh PT. Mitra Nusagraha dari BSF macet/bermasalah, sebagaimana tertulis dalam surat Bringin Srikandi Finance (BSF) Nomor 478/Dir-BSF/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 kepada PT. Mitra Nusagraha Up. Bpk. Erinoss (Direktur) dan Bpk. Tarman Azzam (Komisaris);
4. Bahwa untuk penyelesaian kredit macet PT. Mitra Nusagraha di BSF, dicarilah Investor yaitu H. Onny yang dalam kesepakatan awal H. Onny akan menyelesaikan permasalahan kredit macet PT. Mitra Nusagraha di BSF dan termasuk hutang pribadi Jufri Zubir sebesar kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kompensasi berupa 50% saham pada PT. Mitra Nusagraha;
5. Untuk menjalankan perjanjian kerja sama sebagaimana tersebut di atas dibuatlah surat kuasa Jufri Zubir kepada Tommy Karya tanggal 23 September 2012, yang pada pokoknya memuat tentang bertindak untuk dan atas nama mewakili selaku pemilik 50% saham PT. Mitra Nusagraha untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam pembangunan proyek kondotel;
6. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut, dibuat surat kesepakatan Jufri Zubir, Tarman Azzam, Datuk Zamzamin Hasyim dan Tommy Karya tanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya membantu menyelesaikan kredit macet PT. Mitra Nusagraha di BSF, dengan jalan bekerja sama dengan investor yang isi kesepakatannya adalah:
 - a. Tentang kompensasi atas jasa-jasa berupa kepemilikan saham H. Jufri Zubir yang ada pada PT. Mitra Nusagraha sebesar :

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk H. Tarman Azzam sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari 50% (lima puluh persen) kepemilikan saham yang dimiliki di PT. Mitra Nusagraha;
 - Untuk Datuk Zamzamin sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari 50% (lima puluh persen) kepemilikan saham yang dimiliki di PT. Mitra Nusagraha;
 - Untuk Tommy Karya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari 50% (lima puluh persen) kepemilikan saham yang dimiliki di PT. Mitra Nusagraha;
- b. Persetujuan untuk menunjuk salah satu pihak tersebut di atas sebagai pemegang saham mewakili kepemilikan saham pihak pertama (Jufri Zubir) pada PT. Mitra Nusagraha, dengan cara membuat kuasa khusus untuk itu;
- c. Kesepakatan sebagaimana tersebut di atas dapat dijadikan dasar perubahan akta PT. Mitra Nusagraha;
7. Setelah menerima kuasa dari Jufri Zubir diadakan RUPS dengan Berita Acara RUPS PT. Mitra Nusagraha Akta Nomor 15 tanggal 02 Oktober 2012, yang berisi tentang persetujuan jual beli saham dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris, sebagai Direktur Syaiful Tri Putranto, sebagai Komisaris Sdr. Tommy Karya;
8. Untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dibuatlah surat kuasa dan persetujuan dari Jufri Zubir kepada Tommy Karya tanggal 19 Desember 2012, yang pada pokoknya memuat tentang untuk menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun juga sebahagian atau keseluruhan aset milik PT. Mitra Nusagraha, berupa :
- Lahan seluas 50.000 M² dari 60.907 M² yang terdiri dari 52.345 m² yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Leasing Nomor 33 tanggal 27 Juli 2011;
 - Lahan tambahan seluas 8.562 yang letaknya bersepadan dan dibebaskan menggunakan dana talangan H. Onny;
9. Bahwa selanjutnya dibuat perjanjian kerja sama H. Onny dengan Jufri Zubir tanggal 16 Januari 2013, yang isinya sebagaimana tertera dalam perjanjian;
10. Bahwa oleh karena lahan yang dibebaskan oleh H. Onny melalui Syaiful Putranto bertambah untuk kondotel, maka dibuatkan lagi surat kuasa dan persetujuan dari Jufri Zubir kepada Tommy Karya tanggal 16

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013, yang pada pokoknya memuat tentang untuk menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun juga sebahagian atau keseluruhan aset milik PT. Mitra Nusagraha, berupa lahan seluas 52.345 m2 yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Leasing Nomor 33 tanggal 27 Juli 2011. Lahan tambahan seluas 12.433.5 yang dibebaskan menggunakan dana talangan dari H. Onny;

11. Bahwa selanjutnya lahan seluas 5 Ha. yang dijanjikan oleh H. Jufri Zubir ternyata hanya seluas 4.2 Ha. dan tersebut sebanyak 1.7 Ha. masih belum dibebaskan dan dikuasai oleh PT. Bukit Raya Asri, untuk dapat lahan tersebut dibebaskan oleh H. Onny maka dibuat surat pernyataan kesepakatan bersama antara Adi Susmato, Jufri Zubir, Mangatur Dewata Batubara dan Parlin Tobing tanggal 31 Januari 2013 (selaku direktur dan pemegang saham PT. Bukit Raya Asri) sebagai bentuk persetujuan menjual lahan ke PT. Mitra Nusagraha;
12. Menindaklanjuti perjanjian kerja sama antara H. Onny dengan H. Jufri Zubir, maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mitra Nusagraha Nomor 46 tanggal 20 Februari 2013 yang isinya sebagaimana termuat dalam RUPS tersebut;
13. Menindaklanjuti RUPS tanggal 20 Februari 2013 PT. Mitra Nusagraha, dibuat perjanjian kerja sama PT. Mitra Nusagraha dengan PT. Panghegar Kana Legacy Akta Nomor 45 tanggal 20 Februari 2013 yang isinya sebagaimana termuat dalam RUPS;
14. Menindaklanjuti surat kesepakatan Jufri Zubir, Tarman Azzam, Datuk Zamzamin Hasyim dan Tommy Karya tanggal 23 September 2013, diadakan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mitra Nusagraha Akta Nomor 66 tanggal 21 Februari 2013, yang isinya setuju penjualan 28 saham kepada H. Tarman Azzam dan perubahan susunan pemegang saham, yakni Sdr. Syaiful Triputranto sebanyak 250 saham Tommy Karya sebanyak 222 saham, H. Tarman Azzam sebanyak 28 saham serta perubahan susunan pengurus, sebagai Direktur Syaiful Triputranto, sebagai Komisaris Utama Tommy Karya, sebagai Komisaris Tarman Azzam;
15. Bahwa tindak lanjut RUPS PT. Mitra Nusagraha Akta Nomor 66 tanggal 21 Februari 2013, dilaksanakan jual beli saham Akta Nomor 67 tanggal 21 Februari 2013 antara Tommy Karya dengan H. Tarman Azzam,

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016



- pada pokoknya memuat tentang jual beli saham antara Tommy Karya dan Tarman Azzam sebanyak 28 lembar;
16. Bahwa pada bulan Maret 2013, Jufri Zubir meminta uang sisa kompensasi penyerahan lahan ke pihak Panghegar Group untuk dibayarkan di muka, padahal sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara H. Onny dengan Jufri Zubir sisa kompensasi penyerahan lahan dibayar berdasarkan hasil penjualan proyek secara proporsional;
 17. Akhirnya Jufri Zubir sepakat untuk menjual seluruh sahamnya, yang ditindaklanjuti dengan dibuat dan ditandatangani perjanjian perikatan jual beli pemindahan hak atas saham dalam PT. Mitra Nusagraha tanggal 05 Agustus 2013 antara Jufri Zubir dengan Syaiful Tri Putranto, yang isinya sebagaimana termuat dalam perjanjian jual beli, yang salah satu isinya ditunjuk kuasa kepada Tommy Karya untuk bertindak jual beli, H. Jufri Zubir menerima *down payment* (DP) uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Jufri Zubir menyatakan melepaskan diri dari kepemilikan saham PT. Mitra Nusagraha dan menyatakan tidak melakukan penuntutan dalam apapun juga terkait dengan kepemilikan saham sebelumnya;
 18. Bahwa sebagai salah satu bukti persetujuan jual beli dan pemindahan saham PT. Mitra adalah kuitansi tanda terima uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Jufri Zubir tanggal 05 Agustus 2013;
 19. Untuk tindaklanjuti jual beli saham dalam bentuk RUPS PT. Mitra Nusagraha, dibuat surat kuasa dan persetujuan tanggal 05 Agustus 2013 dari Jufri Zubir ke Tommy Karya;
 20. Laporan Uji Tuntas (*due diligence report*) PT. Mitra Nusagraha oleh Kantor Akuntan Rasin, Ichwan & Rekan yang disetujui oleh H. Jufri Zubir yang menyebutkan tidak ditemukannya bukti penggunaan uang oleh Sdr. Tommy Karya dan penjelasan sisa hak H. Jubri Zubir dari penjualan lahan serta sisa lahan yang tidak dijual;
 21. Pencabutan surat kuasa oleh H. Jufri Zubir kepada Tommy Karya tanggal 11 September 2013, dalam mewakili pembangunan proyek pusat perbelanjaan, condomium;
 22. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 Sdr. Jufri Zubir membuat Laporan Polisi di Polda Riau dengan Nomor LP/271/IX/2013/SPKT/Riau tanggal 30 September 2013, tentang dugaan tindak pidana penipuan



dan atau penggelapan uang PT. Mitra Nusagraha sebesar Rp97.300.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) yang diduga dilakukan oleh Tommy Karya dan kawan-kawan (Tarman Azzam, Syaiful Triputranto) selanjutnya Penyidik menindak lanjutinya dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas/385/X/2013/Reskrim tanggal 03 Oktober 2013 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.sidik/252/X/2013/ Reskrim tanggal 03 Oktober 2013;

23. Surat Kuasa Hukum H. Jufri Zubir (*best partner law firm*) Nomor 024/S.Kel/BP/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 kepada Direktur PT. Mitra Nusagraha tentang upaya penyelesaian sengketa jual beli saham H. Jufri Zubir;

24. Surat balasan Direktur PT. Mitra Nusagraha Nomor 010/MNG/VII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 atas Surat Kuasa Hukum H. Jufri Zubir (*best partner law firm*) Nomor 024/S.Kel/BP/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014. Yang menerangkan sisa pembayaran jual beli saham antara Jufri Zubir dengan Syaiful Tri Putranto merujuk pada hasil uji tuntas (*due diligence*) tanggal 20 September 2013 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Rasin, Ichwa & Rekan atas perhitungan sisa nilai saham dan lahan yaitu sebanyak Rp5.447.277.652,00 (lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan sisa lahan yang tidak dijual seluas 8.935 M2 (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi);

B. PENGHENTIAN PENYIDIKAN :

1. Bahwa penghentian penyidikan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh H. Jufri Zubir ke Polda Riau pada PT. Mitra Nusagraha sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi Nomor LP/271/IX/SPKT/RIAU tanggal 30 September 2013 yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Sdr. Tommy Karya, yang ditangani oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, didasari oleh fakta-fakta hukum materiil sebagai berikut :

a. Adanya keterangan saksi-saksi, sebagaimana tertera dalam BAP saksi-saksi yaitu :

1) Saksi Pelapor H. Jufri Zubir sebagaimana tertera dalam BAP saksi tanggal 30 September 2013 dan BAP lanjutan tanggal 14 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi Dini Agustina Budhi W (GM. PT. Beringin Srikandi Finance) sebagaimana tertera dalam BAP saksi tanggal 12 Desember 2013;
 - 3) Saksi Renaldi Ariyanto (Dirut PT. BSF) sebagaimana tertera dalam BAP saksi tanggal 13 Desember 2013;
 - 4) Saksi Gibson Hutapea (Dirut PT. BSF) sebagaimana tertera dalam BAP saksi tanggal 13 Desember 2013;
 - 5) Saksi Drs. H. Tarman Azzam, M.Sc sebagaimana tertera dalam BAP saksi tanggal 22 Januari 2014;
 - 6) Saksi Syaiful Tri Putranto (Dirut PT. Mitra Nusagraha) sebagaimana tertera dalam BAP saksi tanggal 22 Januari 2014;
 - 7) Saksi Taufiqul Akhsan sebagaimana tertera dalam BAP saksi pada tanggal 23 Januari 2014;
 - 8) Saksi Wijanti Lestari (Kasir PT. Mitra Nusagraha) sebagaimana tertera dalam BAP saksi tanggal 24 Januari 2014;
- b. Adanya keterangan terlapor atas nama Tommy Karya yang di BAP pada tanggal 21 Januari 2014;
- c. Adanya bukti surat-surat yaitu :
- 1) Akta "Perseroan Terbatas " PT. Mitra Nusagraha tanggal 24 Mei 2011 Nomor 117;
 - 2) Surat Kuasa H. Jufri Zubir kepada Tommy Karya, S.H., M.H pada tanggal 23 September 2012;
 - 3) Surat kesepakatan antara H. Jufri Zubir, H. Tarman Azzam, Datuk Zamzamin, Tommy Karya 23 september 2012;
 - 4) Turunan Akta Berita Acara Rapat PT. Mitra Nusagraha tanggal 02 Oktober 2012 Nomor 15;
 - 5) Kuasa dan persetujuan menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun juga aset milik PT. Mitra Nusagraha kepada Panghegar Group tertanggal 19 Desember 2012;
 - 6) Surat perjanjian kerja sama antara H. Onny dengan H. Jufri Zubir 16 Januari 2012;
 - 7) Kuasa dan persetujuan menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun juga aset milik PT. Mitra Nusagraha kepada Panghegar Group tertanggal 16 Januari 2013;
 - 8) Salinan Akta Berita Acara RUPS PT. Mitra Nusagraha tanggal 20 Februari 2013 Nomor 46;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Salinan Akta Berita Acara RUPS PT. Mitra Nusagraha tanggal 21 Februari 2013 Nomor 66;
 - 10) Salinan Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2013 Nomor 45;
 - 11) Salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 21 Februari 2013 Nomor 67 atas nama penghadap Tommy Karya, Drs. H. Tarman Azzam;
 - 12) Perjanjian perikatan jual beli pemindahan hak atas saham dalam PT. Mitra Nusagraha tanggal 05-08-2013;
 - 13) Kuitansi penerimaan uang dari H. Syaiful Triputranto, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh H. Jufri Zubir tanggal 5 Agustus 2013;
 - 14) Surat kuasa dan persetujuan, wewenang kepada Tommy Karya SH. MH tanggal 05 Agustus 2013;
 - 15) Laporan uji tuntas (*due diligence report*) PT. Mitra Nusagraha, laporan pemasukan dan pengeluaran periode mulai dari 3 Maret 2012 sampai dengan 2 Agustus 2013 oleh Akuntan "Rasin, Ichwan & Rekan" Nomor 002/UT-LAP/2013;
- d. Bahwa untuk membuat terang suatu penyidikan, Termohon berusaha semaksimalnya dalam penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Pemohon, di mana perkara tersebut telah dilakukan gelar perkara di ruang gelar Dit Reskrimum Polda Riau sebanyak 2 kali, gelar perkara yang pertama dihadiri Inspektorat Pengawasan Polda Riau, Propam Polda Riau, Bidang Hukum Polda Riau, Kabag Pengawas Penyidik Reskrimum dan para Kanit di lingkungan Dit Reskrimum Polda Riau pada tanggal 21 Juli 2014, dalam gelar perkara tersebut seluruh peserta gelar memberikan pendapat merekomendasikan agar memeriksa ahli hukum perdata apakah ada perbuatan melawan hukum dalam peralihan saham tersebut;
- e. Bahwa pada tanggal 04 September 2014 telah dilaksanakan gelar perkara kedua, hasil kesimpulannya sebagai berikut :
- 1) Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa Penyidik, bahwa pelapor Sdr. Jufri Zubir telah menjual seluruh saham miliknya yang ada di PT. Mitra Nusagraha kepada Syaiful Triputranto yang telah dituangkan di dalam akta perjanjian perikatan jual beli pemindahan hak atas saham



dalam PT. Mitra Nusagraha tanggal 05 Agustus 2013 dan juga terhadap penjualan tersebut Sdr. Jufri Zubir, telah menerima *down payment* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dituang dalam kuitansi tanggal 05 Agustus 2013, maka secara yuridis Sdr. Jufri Zubir tidak mempunyai legalitas untuk membuat laporan mengatas namakan PT. Mitra Nusagraha sebab sebelum saham miliknya dijual terlebih dahulu telah ada RUPS PT. Mitra Nusagraha;

2) Hasil audit yang dilakukan Rasin, Ichwan & Rekan tanggal 03 Maret 2013 atas permintaan manajemen PT. Mitra Nusagraha dan disetujui oleh Pelapor Sdr. Jufri Zubir, yang berkesimpulan "bahwa tidak ada ditemukan penggunaan uang PT. Mitra Nusagraha oleh Terlapor Sdr. Tommy Karya";

f. Pendapat ahli hukum perdata Sumihar Marbun SH.MS, menyatakan bahwa Sdr. Tommy Karya selaku kuasa pemilik saham Sdr. Jufri Zubir tidak ada mengalihkan saham-saham milik Sdr. Jufri Zubir di PT. Mitra Nusagraha sebab jual beli dan penerimaan uang harga penjualan saham sebesar 44,5% diterima dan ditandatangani oleh Sdr. H. Jufri Zubir, sehingga tanggung jawab hukum selaku kuasa jikapun ada sudah berakhir sejak penerimaan uang penjualan 44,5% saham PT. Mitra Nusagraha tertanggal 05 Agustus 2013, apabila masih ada kekurangan harga penjualan 44,5% saham PT. Mitra Nusagraha seharusnya H. Jufri Zubir dapat meminta pelunasan kepada H. Syaful Triputranto bukan kepada Sdr. Tommy Karya selaku kuasa;

g. Peserta gelar berpendapat perkara ini tidak cukup bukti untuk ditindak lanjuti ke proses penyidikan selanjutnya;

Bahwa dari keseluruhan bukti-bukti materil tersebut di atas yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terlapor serta bukti surat serta bukti petunjuk, Penyidik menyimpulkan bahwa secara yuridis materil perkara yang dilaporkan oleh pelapor / Pemohon tidak cukup bukti dan disarankan dihentikan proses penyidikannya;

2. Bahwa mengingat bukti materil yang diuraikan di atas tidak memenuhi unsur adanya tindak pidana, maka Penyidik yang menangani perkara tersebut menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 109 KUHAP;



Adapun persyaratan formal yang diamanatkan KUHP telah dipenuhi oleh Penyidik dalam penghentian penyidikan perkara tersebut adalah :

- a) Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan uang PT. Mitra Nusagraha sebesar Rp97.300.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP yang diduga dilakukan Sdr Tommy Karya dan kawan-kawan, Nomor B/304.b/IX/2013/Reskrimum tanggal 09 September 2013 kepada pelapor H. Jufri Zubir;
 - b) Adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP.Sidik/252/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014;
 - c) Surat Ketetapan Nomor S.TAP/48/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tommy Karya, telah disampaikan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan kepada terlapor Sdr Tommy Karya;
3. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kajati Riau;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum formil dan materiil tersebut di atas, secara yuridis penghentian penyidikan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang PT. Mitra Nusagraha sebesar Rp97.300.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) yang diduga dilakukan Sdr Tommy Karya dan kawan-kawan sebagaimana dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/271/IX/SPKT/RIAU tanggal 30 September 2013 adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sah menurut hukum Pasal 109 KUHP;

C. TENTANG SP3 CACAT HUKUM MENURUT PEMOHON :

1. Bahwa Surat Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Riau Surat Ketetapan Nomor S.TAP/48/IX/ 2014/ Reskrimum tanggal 15 September 2014 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tommy Karya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHP karena tidak cukup bukti;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pemeriksaan terhadap saksi belum memadai tentang belum diperiksanya pihak dari PT. Panghegar dan H. Onny dan tidak diperiksanya saksi ahli pidana;
Bahwa dalil tersebut sangatlah keliru karena Penyidik dalam melakukan pemeriksaan telah memeriksa saksi dari pihak PT. Panghegar dan H. Onny yang diwakili oleh Sdr. Syaiful Triputranto sebagaimana dalam



- BAP saksi, tentunya Penyidik sesuai dengan kewenangan memeriksa saksi-saksi sesuai dengan kebutuhan penyidikan dan efektifitas tentunya, Penyidik berkesimpulan dengan bukti yang ada telah cukup untuk mengambil suatu kesimpulan dalam penyidikan tersebut;
3. Bahwa Penyidik dalam melakukan penyidikan sesuai dengan konteks dan objek yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut sebagaimana perkara *a quo* bermula adanya kesepakatan dari para pihak melalui suatu perjanjian/perikatan, tentunya masuk dalam lingkup keperdataan sehingga untuk mengetahui adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam suatu perikatan/perjanjian Penyidik harus memeriksa ahli hukum perdata yaitu Sumihar Marbun. SH., M.S “yang pendapatnya menyatakan tidak ada ditemukan perbuatan melawan hukum”, namun apabila ada ditemukan perbuatan melawan hukum baru diperlukan saksi ahli pidana, sebagaimana diketahui sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap delik pidana (perbuatan pidana), tentunya hal tersebut berdasarkan pertimbangan Penyidik;
 4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada pihak Kejaksaan adalah tidak benar karena Penyidik telah mengirim surat SPDP kepada Kejaksaan Tinggi Riau sebagaimana Nomor Surat SPDP/81/IX/ 2014/ Reskrimum tanggal 03 September 2014;
 5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Penyidik mengabaikan bukti-bukti yang berhubungan dengan pengalihan aset-aset milik Pemohon yang menyebabkan tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan suatu peristiwa pidana, pernyataan tersebut sangatlah tidak beralasan karena Penyidik telah mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti yang berkaitan objek sengketa sehingga sampai pada kesimpulan dihentikannya penyidikan sebagaimana dibuktikan nantinya di persidangan;
 6. Bahwa adanya pernyataan dari Pemohon yang menyebutkan Sdr. Tommy Karya sudah dilaporkan ke PERADI, persoalan tersebut bukan menjadi domain Termohon dan bukan merupakan objek praperadilan;
 7. Bahwa mengenai adanya laporan baru dari Pemohon H. Jufri Zubir ke Mabes Polri permasalahan tersebut merupakan hak daripada Pemohon dan Termohon akan mencermatinya dan melihat perkembangannya atas laporan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Pemohon, Penyidik belum dapat menyimpulkan adanya bukti yang cukup untuk sampai pada tahap proses penyidikan lanjutan tetapi baru tahap pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, oleh karena itu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik didasarkan alasan hukum bahwa perkara tersebut belum cukup bukti dan azas kepastian hukum serta HAM dalam penegakan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah menurut hukum, karenanya seluruh permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru memberi putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Penghentian Penyidikan dengan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/48/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tommy Karya, yang dilakukan oleh Penyidik/Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor LP/271/IX/SPKT/RIAU tanggal 30 September 2013 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang PT. Mitra Nusagraha sebesar Rp97.300.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) yang diduga dilakukan Sdr Tommy Karya dan kawan-kawan adalah sah menurut hukum;
- 3) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 08/Pid.Pra/2015/PN.Pbr tanggal 13 Juli 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP.TAP/48/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP.Sidik/252.a/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014, terhadap Laporan Polisi dari Pemohon dengan Nomor LP/271/IX/SPKT/RIAU tanggal 30 September 2013 atas nama terlapor TOMMY KARYA dan kawan-kawan adalah prematur dan tidak sah;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melakukan penyidikan lanjutan secara menyeluruh terhadap Laporan Polisi Pemohon dengan Nomor LP/271/IX/SPKT/RIAU tanggal 30 September 2013 atas nama terlapor TOMMY KARYA dan kawan-kawan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar nihil;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pid/PK/2015/ PN.Pbr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2015 Kepala Kepolisian Daerah Riau / Termohon Praperadilan, dalam hal ini diwakili oleh Nerwan, S.H., M.H., Advokat I Bidang Hukum Polda Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 11 November 2015 dari Termohon Praperadilan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Hakim dalam memeriksa perkara telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang tidak merupakan kewenangan Hakim dalam pemeriksaan perkara praperadilan (Hakim melampaui wewenang);

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, menyatakan peninjauan kembali terhadap praperadilan diperbolehkan jika dalam hal ditemukan indikasi adanya penyelundupan hokum, yaitu praperadilan yang melampaui kewenangannya sesuai Pasal 77 KUHAP sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor 87/PK/Pid.B/2013 tanggal 24 Desember 2013;

Hakim praperadilan melakukan pemeriksaan dan proses pembuktian dengan masuk ke substansi pokok perkara. Fakta persidangan dengan memeriksa pokok perkara itu yang kemudian menjadi pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan. Artinya, Hakim praperadilan telah memasukkan pertimbangan yang terkait dengan substansi pokok perkara;

Bahwa dengan masuk pada pokok perkara, Hakim praperadilan telah melanggar ketentuan proses pembuktian di dalam sidang praperadilan. Pembuktian dalam sidang praperadilan adalah pembuktian administratif. Pada prinsipnya pembuktian administratif memfokuskan mengenai tata cara prosedur dalam melakukan tindakan penyidikan apakah itu penangkapan,

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016



penghentian penyidikan atau penuntutan oleh Penyidik atau Penuntut Umum. Bahwa pemeriksaan praperadilan bukan memeriksa pada pokok perkara tetapi pada pembuktian administratif. Namun pada sidang praperadilan pembuktian pokok perkara itu kemudian dimasukkan oleh Hakim praperadilan dalam pertimbangan putusannya, dan jelas putusan tersebut tidak sah. Karena memasukkan pertimbangan pembuktian pokok perkara bukan yang bersifat administratif (administrasi penghentian penyidikan);

II. Bahwa Hakim dalam memeriksa perkara praperadilan telah melakukan penyelundupan hukum dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Hakim telah melakukan penyelundupan hukum dengan mengesampingkan hak Termohon Praperadilan / Penyidik dalam hal penghentian penyidikan, yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu Pasal 7 Ayat (1) Huruf 1 KUHAP, hal ini terbukti di mana dalam pertimbangannya halaman 45 alinea 1 yang menyatakan, "Menimbang, bahwa ketika Termohon memeriksa saksi selaku terlapor belum menggali secara detail, mendalam atau menyeluruh tentang keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam kasus yang dilaporkan, hal tersebut juga dapat dilihat dari fakta bahwa Termohon belum mengajukan P-18 dan P-19 untuk meminta petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus yang sedang ditangani";

Bahwa pertimbangan Hakim keliru dan bertentangan dengan KUHAP dalam menafsirkan kewenangan Penyidik dalam hal menghentikan proses penyidikan, di mana tidak ada kewajiban atau keharusan Penyidik untuk mengajukan P-18 dan P-19 untuk mendapat petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan proses penyidikan;

Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Huruf I menyatakan "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan";

Bahwa pengajuan P-18 dan P-19 bukanlah kewenangan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukannya, akan tetapi P-18 dan P-19 naskah formulir yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum atau Kejaksaan, bukan oleh Termohon Praperadilan atau Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa menurut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/JA/11/1994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-120/JA/12/1992 tentang Administrasi Perkara Tindak



Pidana, menyebutkan P-18 adalah tentang pemberitahuan hasil penyidikan suatu perkara yang belum lengkap dan P-19 adalah perihal pengembalian berkas suatu perkara untuk dilengkapi;

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari Penyidik juga diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu :

- (1) Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila Penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Tersangka;
- (2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- (3) Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa;

Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP.TAP/48/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP.Sidik/252.a/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014, terhadap Laporan Polisi dari Pemohon dengan Nomor LP/271/IX/SPKT/RIAU tanggal 30 September 2013 atas nama terlapor Tommy Karya dan kawan-kawan didasarkan pada tidak diperoleh bukti yang cukup, di mana Pemohon Peninjauan Kembali tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut terlapor atau bukti yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terlapor;

III. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan atau dalam membuat putusan;

1. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 38 paragraf 2 (dua) poin pertama menyebutkan "Bahwa benar telah ada surat Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon ke Polda Riau dengan Nomor LP/271/IX/2012/SPKT/Riau tanggal 30 September 2013 tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Tommy Karya dan kawan-kawan. Dalam kaitan dengan perusahaan berbadan hukum yang sahamnya sebesar 90% milik Pemohon yaitu PT. Mitra Nusa Graha yang berhubungan dengan kerja sama bisnis pembangunan mega proyek pusat perbelanjaan, condominium dan hotel di atas tanah



asset PT. Mitra Nusa Graha yang terletak di Jalan Sudirman Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru”;

Bahwa Hakim telah keliru dalam pertimbangannya mengenai jumlah kepemilikan saham Pemohon Praperadilan sekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu bahwa kepemilikan saham PT. Mitra Nusa Graha berdasarkan Akta Pendirian Nomor 117 tanggal 24 Mei 2011 (BUKTI T-22) 90% saham adalah atas nama Tarman Azzam dan 10% adalah milik Erinos Tanjung;

Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama pembangunan hotel kondominium dan pusat perbelanjaan tanggal 16 Januari 2013 antara Termohon Peninjauan Kembali dengan H. Onny mendapat kompensasi kerja sama berupa saham pada PT. Mitra Nusagraha sebanyak 50% dan Sdr. Termohon Peninjauan kembali (H. Jufri Zubir) yang diwakili oleh Tommy Karya sebanyak 505 (bukti T-29). Bahwa kemudian hari kepemilikan saham termohon kasasi menjadi 44.5% setelah dialihkan kepada Tarman Azzam dan kawan-kawan 5,5% berdasarkan kesepakatan Termohon Peninjauan Kembali, Tarman Azzam, Datuk Zamzami Hasyim dan Tommy Karya tanggal 23 September 2012 (bukti-T-26);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah keliru apabila Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Termohon Peninjauan kembali memiliki saham 90% pada PT. Mitra Nusa Graha;

2. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 38 paragraf 2 (dua) poin kedua menyebutkan “Bahwa pada saat pelaksanaan kerja sama mega proyek tersebut oleh karena Pemohon sedang berada di luar negeri dan juga sebahagian waktu Pemohon sedang menjalani hukuman di penjara, sehingga untuk pelaksanaan mega proyek di atas lahan milik Pemohon tersebut di atas maka Pemohon telah memberikan kuasa kepada orang-orang kepercayaannya untuk mewakili kepentingan Pemohon merealisasikan kerja sama bisnis tersebut kepada :

- a) Tuan Erinos, lahir 19 November 1958, pekerjaan swasta, alamat Jalan Almunawar III/41 A RT. 03 RW. 001 Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- b) Tuan H. Drs. Tarman Azzam, lahir 11 Desember 1949, Alamat Jalan Wijaya Kusuma III/3/ 118 RT. 017 RW. 007, Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta;



c) Tuan Tommy Karya, SH., M.H, Pekerjaan Advokat, Alamat Komplek Griya Rumbai Indah Blok C Nomor 8 Rumbai, Pekanbaru; Bahwa tidak ada satu bukti pun yang dapat menunjukkan keterlibatan Sdr. Erinos dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, bahwa PT. Mitra Nusa Graha berdasarkan Akta Pendirian Nomor 117 tanggal 24 Mei 2011 (bukti T-22) kepemilikan 90% saham adalah atas nama Tarman Azzam dan 10% adalah milik Erinos Tanjung;

Bahwa kepemilikan saham Erinos Tanjung diambil alih dengan jual beli saham dengan Syaiful Putranto berdasarkan Akta Nomor 15 (bukti 19); Setelah jual beli saham dilakukan Sdr. Erinos tidak terlibat sama sekali dalam kerja sama pembangunan hotel, kondomium dan pusat perbelanjaan antara Termohon Kasasi yang diwakili oleh Tommy Karya dengan H. Onny yang diwakili oleh Syaiful Triputranto;

3. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim praperadilan dalam pertimbangan putusannya halaman 42 alenia 2 yang menyebutkan "Menimbang bahwa tentang bukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohon khusus terhadap bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5, P-12, P-18 dan P-21, walaupun merupakan fotokopi dari fotokopi tetapi oleh karena isinya tidak disangkal oleh Termohon ada relevansinya dengan perkara *a quo*";

Bahwa perlu Pemohon tegaskan pertimbangan Hakim tersebut keliru serta khilaf dan terkesan memanipulasi fakta hukum di mana di persidangan Termohon telah menolak bukti-bukti tersebut karena diragukan kebenarannya, sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Termohon pada halaman 15 pada alenia III, yang menyebutkan menolak bukti T-1 dan T-2 karena tidak ada tanda tangan dari Sdr Tommy Karya sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

4. Menyangkut pertimbangan Hakim praperadilan yang menilai terdapat pihak-pihak yang terkait langsung dengan perkara '*a quo*' yang tidak diperiksa antara lain Tuan Herinos, Mohammad Sopiari, selaku Presiden Direktur PT. Panghegar Kana Legacy, H. Onny dan Parlin Tobing dan para Notaris yang membuat Berita Acara RUPS;

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Hakim praperadilan tersebut di atas sudah dibantah oleh Termohon baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung



setelah kami mempelajari putusan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Pemohon Kasasi) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Termohon sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*);

Bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan telah melakukan pemeriksaan dari pihak yang terkait dengan perkara yang dilaporkan dan ada hubungan dengan tindak pidana yang dilaporkan, mengenai tidak diperiksa dalam BAP Sdr. Erinos karena tuan Erinos telah menjual sahamnya kepada Sdr. Syaiful Triputranto sehingga komposisi Direksi dan Komisaris PT. Mitra Nusagraha berubah, dengan Direktornya Syaiful Triputranto, Komisaris Sdr Tommy Karya, sebagaimana Berita Acara RUPS PT. Mitra Nusagraha Nomor 15 tanggal 2 Oktober 2012 (bukti T-27) sehingga tidak relevan jika diperiksa karena tidak mengetahuinya. Sedangkan dari pihak H. Onny telah diwakilkan oleh Syaiful Tiputranto yang merupakan kuasa dari PT. Panghegar Legacy yang terlibat langsung pekerjaan/proyek tersebut, sementara dari pihak *leasing* PT. Bringin Srikandi *Finance* sudah diperiksa Sdr. Dini Agustina (bukti T-7), Renaldi Ariyanto (bukti T-8), Gibson Hutapea (bukti T-9), apalagi Sdr. Parlin Tobing tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* di mana Sdr. Parlin Tobing hanya menjual tanah dengan Sdr. H. Jufri Zubir (bukti T-31) sementara itu dari pihak Notaris jelas tidak mengetahui karena tidak terlibat dalam kegiatan tersebut hanya melakukan tugasnya selaku Notaris;

5. Bahwa pertimbangan Hakim praperadilan pada halaman 43 alenia 1, menyebutkan selama proyek berjalan telah terjadi perbuatan hukum dari penerima kuasa atas nama pribadi memperjual-belikan saham di antara mereka; bahwa pertimbangan tersebut tidak berdasarkan karena penerima kuasa dalam hal ini Sdr. Tommy Karya bertindak atas nama perusahaan dalam hal ini Komisaris bukan pribadi sebagaimana bukti yang diajukan di persidangan bukti T-25, T-26, T-27, T-28, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36) dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Praperadilan;
6. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 44 alinea 1 yang menyatakan, "Menimbang bahwa tentang sisa hasil penjualan lahan milik Pemohon dalam proyek tersebut terdapat selisih sebanyak Rp456.166.283,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu dua



ratus delapan puluh tiga rupiah) dari yang tercatat dalam laporan perusahaan dengan yang diaudit dalam uji tuntas oleh akuntan, kemana penggunaan dana tersebut? Padahal yang mendapat kuasa untuk mengendalikan PT. Mitra Nusa Graha tersebut adalah Tommy Karya, dan kawan-kawan dan selama periode pemberian kuasa tersebut tidak terdapat bukti bahwa Tommy Karya dan kawan-kawan membuat suatu laporan sebagai pertanggungjawaban kepada pemberi kuasa *in casu* adalah kepada Pemohon;

Bahwa Hakim keliru dalam menafsirkan mengenai sisa hasil penjualan saham milik Termohon Peninjauan Kembali dalam proyek tersebut yang terdapat selisih sebanyak Rp456.166.283,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana tercatat dalam laporan perusahaan yang diaudit dalam laporan uji tuntas oleh akuntan;

Bahwa pelaksanaan uji tuntas dan penunjukan akuntan dalam melakukan uji tuntas oleh Termohon Peninjauan Kembali, merupakan pelaksanaan dari "Perjanjian Perikatan Jual Beli Pemindahan Hak Atas Saham Dalam PT. Mitra Nusa Graha" tanggal 5 Agustus 2013 antara Termohon Peninjauan Kembali dengan H. Syaiful Putranto (Bukti T-35) huruf b nya menyebutkan "Nilai penjualan 44,5% saham milik Termohon Peninjauan Kembali ditentukan berdasarkan hasil penghitungan oleh kantor akuntan yang ditunjuk oleh Termohon Peninjauan Kembali";

Bahwa dengan demikian apabila dalam perhitungan nilai sisa kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali terdapat perbedaan hasil perhitungan, disepakati juga oleh Termohon Peninjauan Kembali merujuk pada hasil audit oleh akuntan;

7. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 44 alinea 2 dan 3 menyatakan, "Menimbang bahwa oleh karena dalam peristiwa hukum tentang dugaan adanya tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon terdapat lalu lintas penjualan saham, penyerahan maupun pengalihan saham dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari PT. Mitra Nusa Graha tidak pernah dihadiri / tidak diketahui oleh pemilik saham *in casu* Pemohon, sehingga untuk mengungkap apakah telah terjadi perbuatan pidana dalam kegiatan tersebut, patutlah didengar pendapat dari saksi yang ahli di bidang seluk beluk saham, "Menimbang bahwa terdapat juga fakta bahwa telah terjadi pembayaran



dalam bentuk *down payment* (uang muka) atas pembelian saham dari Pemohon di PT. Mitra Nusa Graha, tetapi harga saham tersebut belum dilunasi namun telah diadakan RUPS dan dalam anggaran dasar perusahaan telah dibuat oleh Notaris seolah-olah telah terjadi peralihan seluruh saham dari Pemohon kepada Syaiful Triputranto. Apakah tindakan seperti itu telah sah menurut hukum atau tidak sedangkan menurut saksi ahli perdata hal yang demikian tersebut telah mengakibatkan hak-hak dari Pemohon dalam PT. Mitra Nusa Graha menjadi nihil dan sisa pembayaran saham menjadi ruang lingkup keperdataan namun sepatutnya Penyidik juga mendengar saksi ahli di bidang saham maupun di bidang pidana untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana dalam tindakan Terlapor;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara yang menyatakan telah diadakan RUPS dan dalam anggaran dasar perusahaan telah dibuat oleh Notaris seolah-olah telah terjadi peralihan seluruh saham dari Pemohon kepada Syaiful Triputranto adalah pertimbangan yang bertentangan dengan fakta persidangan dan tidak didukung oleh bukti, karena sampai saat ini setelah jual beli saham PT. Mitra Nusa Graha antara Syaiful Putranto dengan Pemohon Praperadilan / Termohon Peninjauan Kembali belum/tidak pernah ada RUPS apapun, apalagi RUPS mengenai persetujuan jual beli saham PT. Mitra Nusa Graha, demikian juga halnya dengan Anggaran Dasar PT. Mitra Nusa Graha, di mana kepemilikan saham Pemohon Praperadilan / Termohon Peninjauan Kembali sebesar 44,5% yang diwakili Tommy Karya belum/tidak pernah diadakan perubahan;

8. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 45 alinea 2 yang menyatakan, “Menimbang bahwa oleh karena kasus yang dilaporkan oleh Pemohon adalah tentang perbuatan pidana serta peristiwa yang dilaporkan terkait juga dengan lalu lintas saham, maka sepatutnya Termohon juga mendengar saksi ahli bidang hukum pidana maupun saksi ahli dari pasar modal untuk menilai tentang jual beli saham, mekanisme rapat umum pemegang saham yang biasa maupun luar biasa yang dilakukan oleh terlapor mengandung unsur perbuatan pidana atau tidak”; Bahwa Hakim yang memeriksa perkara telah keliru dalam menafsirkan status Perseroan PT. Mitra Nusa Graha, dengan menafsirkan PT. Mitra Nusa Graha adalah perusahaan terbuka (Tbk.) di mana sahamnya



telah diperdagangkan di bursa saham atau pasar modal, sehingga merasa perlu memeriksa ahli dari pasar modal;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (PT) dapat melakukan pengalihan saham dengan syarat sudah disetujui dalam rapat pemegang saham (RUPS);

9. Bahwa Hakim praperadilan telah nyata keliru dan melampaui kewenangannya sebagai Hakim praperadilan bukan Hakim Advokat sebagaimana pertimbangan Hakim halaman 45 alinea 3 yang menyatakan, "Menimbang, berdasarkan bukti P-14 tentang adanya putusan sidang pleno Komisi Pengawas Advokat (Komwas Peradi) tanggal 27 April 2014 yang intinya telah terjadi pelanggaran kode etik dari Tommy Karya ketika bertindak selaku penerima kuasa dalam peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Pemohon dan juga adanya dugaan tindak pidana berupa pengalihan asset melalui akta otentik maka sepatutnya terlebih dahulu Penyidik mendalami lebih jauh sebelum sampai kepada kesimpulan Termohon bahwa tidak cukup bukti dalam laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon;

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara keliru dalam membaca dan menafsirkan putusan sidang pleno Komisi Pengawas Advokat (Komwas Peradi) tanggal 27 April 2014 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran kode etik oleh Tommy Karya;

Bahwa putusan sidang pleno Komisi Pengawas Advokat tanggal 27 April 2015 (bukti P-14), adalah putusan yang belum bersifat final dan bersifat rekomendasi, sebagaimana tertulis dalam amar putusannya nomor 2 yang menyatakan "merekomendasikan, aduan terhadap Teradu Rekan Tommy Karya SH., MH., ditindaklanjuti untuk di sidang oleh Dewan Kehormatan Daerah Pekanbaru";

Bahwa dengan demikian putusan sidang pleno Komisi Pengawas Advokat (Komwas Peradi) tanggal 27 April 2014 (bukti P-14) hanyalah rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Peradi Pekanbaru untuk melaksanakan sidang kode etik terhadap Tommy Karya, karena yang berhak menyatakan seorang advokat telah melanggar kode etik adalah Dewan Kehormatan Advokat, bukan Komisi Pengawas Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, yang dapat dimintakan peninjauan kembali dalam perkara pidana adalah hanya putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan putusan pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukum, yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Putusan perkara yang berisi "pidanaan" artinya bahwa perkara yang diadili telah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara; sedangkan perkara praperadilan bukan merupakan perkara yang berisi pidanaan dan pemeriksaannya belum masuk pada pokok perkara;
- Bahwa sesuai Pasal 83 KUHAP beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012 yang telah menyatakan Pasal 83 Ayat (2) KUHAP tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum, putusan akhirnya hanya pada peradilan tingkat pertama;
- Bahwa sesuai Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. Oleh karena itu, secara analogi, terhadap putusan praperadilan juga tidak dapat dimintakan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan tersebut tidak memenuhi syarat formil pemeriksaan peninjauan kembali, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau** tersebut;

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.
Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/2016